



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Panji Nomor 119 Telp./fax (0341) 398400, Ext.35
e-mail : setwan@malangkab.go.id website : <http://setwan.malangkab.go.id>
KEPANJEN (65163)

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/15.1 /KPTS/35.07.041/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA AHLI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai pasal 152 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Malang, Fraksi di bantu oleh tenaga ahli;
- b. bahwa pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud huruf a konsideran menimbang ini, dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
6. Peraturan Bupati Nomor 229 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Tanggal 26 Oktober 2020 Hal Surat Keputusan Tenaga Ahli Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah: BAYU RAMANDIKA KURNIAWAN, S.Pd.
- KETIGA : Hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban yang bersangkutan diatur dalam Perjanjian Kontrak Kerja.
- KEEMPAT : Segala bentuk biaya yang diakibatkan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA diberikan honorarium, yang dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku sejak tanggal 1 November 2020.

Ditetapkan di Kepanjen
Pada tanggal 6 Oktober 2020

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN, A.P., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19741214 199311 1 001

Tembusan :

Yth. Yang bersangkutan.